

P-ISSN: 2722 - 7138 E-ISSN: 2722 - 7154	<b>JSP: JURNAL SOCIAL PEDAGOGY</b> <b>(Journal of Social Science Education)</b> Available online : <a href="https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy">https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy</a>	Vol.5, No.1, Januari- Juni 2024 Halaman: 35- 46
--	--	---

## **Analisis Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Seluma: Dampak Kerugian Negara dan Strategi Pemberantasan**

<sup>1</sup>Anita, <sup>2</sup>Moch. Iqbal

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

<sup>1</sup>[moch\\_iqbal@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:moch_iqbal@mail.uinfabengkulu.ac.id),

<sup>2</sup>[anitaadja122@gmail.com](mailto:anitaadja122@gmail.com)

*Diterima: 19-12-2024; Direvisi: 24-3-2024; Disetujui: 16-5-2024*

**Permalink/DOI:** <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v5i1>

**Abstrak:** Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui terkait penyalahgunaan dana desa, fenomena serta dampak kerugian Negara juga upaya pemberantasan dan pencegahannya, tentang maraknya penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di daerah kabupaten seluma. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian menggunakan metode kajian literature, dan juga teknik analisis data Serta sumber Berita online. Korupsi oleh kepala desa setiap tahun marak terjadi, umumnya kepala desa memanfaatkan dana desa yang diberikan setiap tahunnya oleh pemerintah pusat untuk kepentingan pribadi, korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa pun memiliki berbagai macam modus, seperti penguasaan atm dan buku tabungan, penerima bantuan serta melaksanakan proyek fiktif. diharapkan artikel ini dapat membantu dan memberikan pemahaman serta solusi untuk melakukan upaya pencegahan dan juga mendukung pemerintah agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran Negara yang bersih dan efektif.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Dana Desa, Strategi Pencegahan, Kerugian Negara

**Abstrack:** *The purpose of this writing is to examine and find out about the phenomenon of misuse of village funds and the impact of state losses as well as efforts to eradicate and prevent it, about the widespread misuse of village funds by village heads in the Selunma district area. The method used is a research method using literature review methods, as well as data analysis techniques and online news simaber. Corruption by village heads is rampant every year, generally village heads take advantage of village funds provided each year by the central government for personal interests. Corruption in village funds is carried out village heads also have various modes, such as controlling ATMs and savings books, receiving aid and implementing fictitious projects. It is hoped that this article can help and provide understanding and solutions to carry out preventive efforts and also support the government so that it can realize clean and effective management of the State budget.*

**Keywords:** *Misuse of Village Funds, Prevention Strategies, State Losses*

## PENDAHULUAN

Desa adalah komunitas hukum yang mengelola rumah tangga yang diakui oleh pemerintah pusat dan terletak di dalam kabupaten daerah. Kepala desa dipilih melalui pemilihan dan bertanggung jawab atas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab atas pemerintahan desa selama 6 tahun ke depan dan dapat dipilih kembali untuk 3 kali berturut-turut.

Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan UMKM di desa. Selama masa jabatannya, kepala desa mendapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat setiap tahun untuk memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat desa. Hal ini terkait dengan UU Tahun 2014 tentang dana desa, yang meningkatkan nilai dana desa. Uang yang sangat besar, sebesar Rp 1 miliar, akan digunakan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur desa yang belum memadai. Diharapkan pengelolaan dana desa ini dilakukan dengan bijak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Selain itu, peran masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penting dalam pengadaan barang dan jasa di desa, yang dibiayai oleh kepala daerah melalui peraturan bupati atau walikota. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah desa yang didanai APBD harus diatur sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan akuntabel. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah desa berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bahwa hasilnya menguntungkan.

Tindak pidana korupsi di desa tidak berhenti; contohnya, ada beberapa kasus korupsi yang dilakukan perangkat desa di kabupaten selama dari beberapa tahun belakangan ini, yang sangat mengganggu dan menyebabkan tanda tanya besar bagi pemerintah, bagaimana cara menggelapkan dana-dana tersebut yang dilakukan oleh kepala desa atau para perangkat desa. Benarkah adanya kung pemahaman dan pengetahuan dari kepala desa atau pun perangkat desa terkait aturan-aturan pengelolaan dan penggunaan dana APBD ataukh memang adanya

unsur keserakahan yang dilakukan oleh sebagian kepala desa dan perangkatnya demi memenuhi kehidupannya secara berfoya-foya tanpa melaksanakan kewajiban yang telah mereka pegang.

Dengan maraknya kasus yang menyeret para aparatur desa menjadi sebuah tanda dan juga peringatan bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus benar-benar diperhatikan, oleh karenanya dalam hal ini seharusnya semua elemen yang berwenang dan memiliki sangkutan wajib mencegah dan juga memberantas tindakan-tindakan penggelapan dana desa yang sedang marak, oleh karena itu sangat perlu dan pentingnya optimalisasi peran dari pada Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai memberikan solusi agar terhindar dari penyalahgunaan dana desa tersebut, dan tentunya BPD diharapkan bias menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai fungsinya dengan baik dan bijak untuk ikut serta dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa (Shafrina:2017).

Penulis ini bertujuan ingin mengetahui terkait penyalahgunaan dana desa, fenomena serta dampak kerugian Negara juga upaya pemberantasan dan pencegahannya, diharapkan artikel ini dapat membantu dan memberikan pemahaman serta solusi untuk melakukan upaya pencegahan dan juga mendukung pemerintah agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran Negara yang bersih dan efektif.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif berupa kajian literature dengan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh juga diperkuat berdasarkan data dari sumber berita online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Desa**

Menurut sejarahnya, Desa merupakan cikal bakal dari negara, dan keberadaannya yang jauh mendahului pembentukan negara. Desa juga dapat dijadikan struktur dasar organisasi negara. Desa sebagai suatu organisasi kekuasaan, struktur Pemerintah Desa berpusat pada Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang pertama kali secara khusus mengatur mengenai Pemerintahan Desa secara lengkap adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama berhubungan dengan kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada tahun 2014 peraturan perundang undangan tentang Desa diundangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian terjadi perubahan, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya diberlakukan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan terjadi perubahan kembali dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Desa adalah Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada tiga macam penafsiran atau pengertian tentang desa:<sup>1</sup>

Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan alam. Menurut pengertian sosiologis tersebut, Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, Desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Menurut pengertian secara ekonomi, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang mereka miliki sangat besar berupa tanah pertanian, hutan, danau, laut dalam batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup (survival). Aktivitas-aktivitas seperti bertani, berburu, dan merambah hutan, menangkap ikan, beternak, menenun pakaian, dan anyaman-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha mereka membangun kehidupan. Batas-batas dalam aktivitas ekonomi ini kemudian diklaim menjadi hak milik desa. Pihak lain tidak boleh menggunakan, mengambil hasil, apalagi mengambil alih segala sesuatu yang dianggap hak milik mereka, tanpa ijin atau persetujuan warga Desa. Hubungan ekonomi atau perdagangan dengan pihak lain dalam sistem perekonomian subsistence ini sering dilakukan secara barter (tukar menukar barang) yang saling dibutuhkan.

Ketiga, pengertian secara politik, desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu, karena merupakan bagian dari Pemerintahan Negara.

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil, dalam batas-batas tertentu dapat dipandang sebagai miniatur Negara. Desa dari segi unsur-unsurnya, secara

---

<sup>1</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintah Desa di Indonesia*, PolGov UGM, Yogyakarta 2013

mendasar Desa itu berbeda dengan Negara karena tidak memiliki kedaulatan. Desa dalam susunannya yang asli, sebelum diusik oleh Pemerintah Kolonial atau mengikuti format negara modern seperti sekarang ini; fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dapat dijalankan oleh struktur yang ada di Desa meskipun sangat sederhana, karena kebutuhan pemerintahan di Desa lebih sederhana. Meskipun demikian, terdapat kesejajaran dalam pengelolaan rumah tangga negara dengan rumah tangga Desa. Oleh sebab itu, mempelajari pemerintahan Desa adalah salah satu cara mendapatkan pemahaman mengenai jalannya negara dalam lingkup mikro.<sup>2</sup>

Permasalahan Pemerintahan Desa di Indonesia bukanlah masalah yang bersifat mikro semata, walaupun Desa dapat diibaratkan dengan sel dalam suatu organisme. Keadaan Desa sangat berbeda antara satu Desa di suatu daerah dengan Desa di daerah lain. Perbedaannya tidak hanya bersifat semantik, yang tercermin dari keaneka-ragaman sebutan terhadap unit pemerintahan terkecil itu. Keaneka-ragaman tersebut meliputi juga susunan organisasi, tata cara kerjanya dan unjuk kerjanya. Sebetulnya sebutan Desa terhadap semua unit pemerintahan terkecil atau terendah di Indonesia adalah penyederhanaan yang berlebihan demi memudahkan pengendalian dan pembinaan. Penanganan terhadap Desa yang sangat beragam itu pada gilirannya menuntut suatu pola yang bersifat komprehensif, tetapi fleksibel dalam rangka menggalang potensi dan upaya melaksanakan pembangunan nasional. Jelasnya, dalam konteks nasional, permasalahan Pemerintahan Desa adalah permasalahan yang bersifat makro. Sehingga dalam kondisi demikian itu, terlihat adanya relevansi mempelajari Pemerintahan Desa sebagai suatu sistem yang terkait langsung dengan tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>2</sup> Mashuri Maschab, *ibid*, hlm, 8

## **B. Beberapa kasus tindak korupsi dana desa**

### **1. Korupsi Dana Desa di Desa Kayu Elang Kabupaten Seluma**

<sup>3</sup>Kejaksaan Negeri Seluma Jaksa Penuntut Umum Kejari Seluma, telah melaksanakan Sidang Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa/Alokasi Dana Desa di Desa Kayu Elang Kabupaten Seluma, dengan terdakwa atas nama “E, YS dan R”. Bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 3 Ayat 1 jo pasal 18 uu tipikor (dakwaan subsidair),

### **2. Kasus korupsi dana di desa Padang Genting**

<sup>4</sup>Kejaksaan Negeri Kabupaten Seluma, Bengkulu, menangkap empat orang mantan perangkat desa Padang Genting sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa. usai diperiksa keempat tersangka langsung ditahan. Dengan mengenakan rompi tahanan khas kejaksaan, keempat tersangka berinisial EM sebagai mantan kepala desa, YE sebagai bendahara desa, BE sebagai sekretaris desa dan HM sebagai ketua tim pelaksana kegiatan dana desa padang genting, langsung digiring menuju mobil tahanan.

Kasi Intel Kejari Seluma, Andi Setiawan mengungkapkan berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan bahwa proyek jalan desa sepanjang 1,7 kilometer dengan memakan anggaran Rp 400 juta lebih tersebut merugikan negara sebesar Rp107 juta. Keempat tersangka akan dikenakan Pasal 2 juncto Pasal 18 15 tahun penjara.

### **3. Korupsi Dana Desa, Oleh Mantan Kades dan Dua Perangkat Batu Tugu**

<sup>5</sup>Mantan Kades dan Dua Perangkat Batu Tugu Ditahan Polres Seluma By Yedi Kustanto 11 Agustus 2023. Usai mejalani pemeriksaan di ruangan Unit Tipidkor

---

<sup>3</sup> Kejaksaan negeri Seluma, Sidang Putusan Perkara Tipikor Dana Desa (DD) Desa Kayu Elang Kabupaten Seluma, 31 Mei 2022 3:05 pm

<sup>4</sup> Metro TV News.com Kejari Bengkulu Tangkap 4 Eks Perangkat Desa dalam Kasus Korupsi N/A • 21 October 2022 06:29

<sup>5</sup> Jeki Efriadi, By Yedi Kustanto GARUDADAILY.com. Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Dan Dua Perangkat batu tugu

Sat Reskrim Polres Seluma , tiga tersangka dugaan penyelewengan dana Desa Batu Tugu, Kecamatan Talo, Resmi di tahan. ketiga tersangka tersebut berinisial, SK (56) Mantan kades, RD (39) Mantan Kaur Keuangan dan RW (54) Kadus 1 selaku ketua TPK. Ketiga tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Tais jam 15.00 Wib. Setelah itu dilakukan penahanan sekitar jam 19.30 Wib. Kasat Reskrim Polres Seluma Iptu. Dwi Wardoyo mengatakan, ketiga tersangka terjerat kasus dugaan penyelewengan Dana Desa Batu Tugu, berkaitan dengan pengelolaan APBDDes pada tahun anggaran 2019-2021 lalu.

“Ketiga tersangka kasus dugaan penyelewengan Dana Desa Batu Tugu Kecamatan Talo sudah resmi di tahan dengan kerugian mencapai Rp 500 jutaan,” ujar Iptu. Dwi Wardoyo. Jum’at 11 Agustus 2023. ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 Primer subsider Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2021 tentang tentang tindak pidana pemberantasan korupsi, junto pasal 55 KUHP karena bersama-sama lebih dari satu kali. semenjak naiknya status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan pada kasus dugaan korupsi program Dana Desa (DD) Desa Batu Tugu pada tahun anggaran 2019-2021. Polres Seluma telah memanggil total 30 orang saksi yang terdiri dari pemerintah desa, BPD, Kecamatan, hingga beberapa saksi yang terkait lainnya untuk dimintai klarifikasi. Kasus tersebut mencuat, setelah hasil audit yang telah dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Seluma mengenai pengelolaan anggaran DD di Desa Batu Tugu pada tahun anggaran 2019 hingga 2021.

Dari hasil tersebut, menyatakan adanya kerugian negara dari beberapa item pekerjaan fisik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Batu Tugu mencapai kurang lebih Rp 500 Juta. Setelah diberikan waktu hingga 60 hari, tidak ada juga pengembalian dari kerugian tersebut oleh oknum pemerintah desa setempat.

#### **4. Tindak korupsi dan manipulasi data oleh pemdes Pasar Ngalam kecamatan Air Periukan**

<sup>6</sup>Dari hasil investigasi Sekretari Lembaga Ormas Pijar Provinsi Bengkulu, Andre mengungkapkan, Pada tahun Anggaran 2021 pemerintah desa (Pemdes) Pasar Ngalam melalui bidang kegiatan Pembangunan melaksanakan kegiatan pembelian Susu Jahe sebanyak 500 Bungkus, namun berdasarkan temuannya di lapangan kegiatan tersebut Fiktip hal ini terkuak katika Ketua BPD mengetahui bahwa kepala desa Pasar Ngalam kecamatan Air Periukan kabupaten Seluma sengaja melakukan rekayasa dan memanipulasi data laporan, guna untuk menghindari temuan saat di Audit. sehingga akibat kejadian itu negara telah dirugikan hingga mencapai Ratusan Juta Rupiah.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemdes Pasar Ngalam mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelian Susu Jahe sebanyak 500 Bungkus. Kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 item, yakni Posyandu Belita Bumil, Posyandu Lensia, Posyandu Remaja yang di duga telah di fiktipkan oleh pemerintah desa Pagar Ngalam, sedangkan laporan kegiatan tersebut sengaja di rekayasa, supaya tidak ada temuan saat di audit. Maka dari akibat peristiwa itu Ketua BPD siap memberi keterangan jika Aparat Penegak hukum ingin mengusut kasus dugaan korupsi tersebut” Ungkap Andre kepada media ini Kamis sore.

Selain itu menurut Andre, Pemdes Pasar Ngalam kecamatan Air Periukan tersebut tidak hanya memanipulasi laporan kegiatan fiktif, namun ada juga kegiatan fisik pembangunan drainase dan pembangunan gedung di duga telah di Mark up yang di lakukan oleh pemerintah desa Pasar Ngalam kabupaten seluma tersebut demi untuk mengeruk uang Rakyat.

” Kepala Desa Pasar Ngalam ini tidak hanya korupsi dari hasil memanipulasi data laporan kegiatan Fiktip saja., tetapi menurut keterangan dari ketua DPD desa Pasar Ngalam bahwa setiap pembangunan fisik gedung, dan pembangunan Drainase juga telah di Mark Up oleh pemerintah desa.” Ujarnya Tak hanya itu Andre juga menyebut, bahwa Kegiatan penyuluhan dan penyadaran tentang Kependudukan Capil juga tidak dilaksanakan alias Fiktip. Kemudian Kegiatan

---

<sup>6</sup> Indikasi Korupsi Pada Kegiatan Fiktif, Kades Pasar Ngalam Seluma di Laporkan Ormas Pijar ke APH Berita Rafflesia 3 Juni 2023

penyertaan modal BUMDes yang di anggarakan oleh Kepala Desa sebesar Rp 238.300.000. tidak terpantau dan tidak ada koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa setempat sehingga terdapat adanya manipulasi data pada laporan.

” Berdasarkan laporan dari ketua DPD itu bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan anggaran DD Desa Pasar Ngalam TA 2021. Ini berpotensi merugikan keuangan negara. Maka.dari itu Kami dari Ormas Pijar mendesak agar Aparat Penegak Hukum, terutama Polres Kabupaten Seluma yang menerima laporan kami agar secepatnya mengusut tuntas laporan yang kami sampaikan tersebut sesuai Hukum yang berlaku., Karena Besar kemungkinan, ada pihak lain terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Pasar Ngalam TA 2021 ini ,” Tegas Andre.

Sementara itu ketika di konfirmasi kepada Kepala Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan inisial PD melalui Telpon Whatsapnya, tidak bisa menjelaskan terkait indikasi korupsi seperti yang di laporkan oleh Lsm Pijar dan Lembaga Genta Keadilan tersebut. Hingga Berita ini di tayangkan oknum kades ini juga selalu beralasan saat ingin di temui awak media.,Demikian (Ari) Penangkapan ketiganya atas laporan hasil audit kerugian negara dari Inspektorat Seluma atas pengelolaan Dana Desa (DD) Batu Tugu Kecamatan talo tahun 2019 - 2021. “Dari perbuatan ketiganya, kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp.500 juta,” imbuh Kasat. Mantan kades dan dua orang perangkat desa tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan di Sel Mapolres Seluma selama 20 hari kedepan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa terjadinya korupsi di tingkat desa yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa karena minimnya kompetensi aparat desa, kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat serta masyarakat yang kurang peka atau tidak ikut andil di dalam mengawasi pembangunan di desanya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan sendiri diharapkan dapat melakukan pembinaan pembinaan ke kecamatan kecamatan

dengan lebih intensif, untuk melakukan hal itu DPMD harus menggandeng pihak terkait seperti Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Tenaga Pendamping Ahli, Tujuan dari pembinaan tersebut agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana secara administratif harus lebih baik dan harus ada surat pertanggungjawaban yang nyata.

Untuk menekan angka korupsi di tingkat desa juga harus dilakukan dari tingkat pusat atau KPK, KPK telah mengupayakan pencegahan korupsi di tingkat desa dengan cara membentuk Satuan Tugas Dana Desa yang bisa memaksimalkan pengawasan serta memberikan pelatihan bagi pendamping kepala desa, selain itu adanya upaya dari KPK untuk memberikan efek jera, yang memerlukan koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan juga lembaga terkait lainnya, sebagai pemberian efek jera selain proses pidana maka sebaiknya pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almas Sjafrina, Egi Primayogha dan Kurnia Ramadhana, 2017, Cegah Korupsi Dana Desa, Indonesia Corruption Watch.
- Hamza, 2010. *Pengalokasian Dana Desa*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta Timur
- Indikasi Korupsi Pada Kegiatan Fiktip, Kades Pasar Ngalam Seluma di Laporkan Ormas Pijar ke APH Berita Rafflesia.com 3 Juni 2023
- Kejaksanaan negeri Seluma, Sidang Putusan Perkara Tipikor Dana Desa (DD) Desa Kayu Elang Kabupaten Seluma, 31 Mei 2022 3:05 pm
- Mashuri Maschab, *Politik Pemerintah Desa di Indonesia*, PolGov UGM, Yogyakarta 2013
- Metro TV News.com Kejari Bengkulu Tangkap 4 Eks Perangkat Desa dalam Kasus Korupsi N/A • 21 October 2022 06:29
- Rantika Safitri, 2022, Jurnal Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Rizki Zakariya, 2020, Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa : Mengenal Modus Operandi, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, *Integritas Journal Antikorupsi*, 6(2)
- Syahban, Hotma P. Sibuea, Ika Dewi Sartika Saimima, 2021, Jurnal Hukum Sasana, Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



**Social Pedagogy: Journal of Social Science Education**

Published by: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro

E-ISSN: 2722-7154

P-ISSN: 2722-7138

*Social Pedagogy : Journal Of Social Science Education* work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)